NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS 1 B

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS 1 B

DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 667/KPN.W12-U34/HK2.4/V/2025

NOMOR: 05 TAHUN 2025

Pada hari Rabu, tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima (08 - 05 - 2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MUHAMMAD ADIL KASIM : Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas 1 B, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 99 Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1796/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023, tanggal 6 November 2023 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Slawi Kelas 1 B, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

II. ISCHAK MAULANA ROHMAN : Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Mal Pelayanan Publik;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan; dan
11. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang penyelenggaraan pelayanan Pengadilan Negeri Slawi Kelas 1 B di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah:
 a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal; dan
 b. sebagai komitmen PARA PIHAK untuk mendukung pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal menuju Tata Kelola Pelayanan Publik yang baik di Wilayah Kabupaten Tegal.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah :
 a. mengoptimalkan pemanfaatan layanan Pengadilan Negeri Slawi Kelas 1 B, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 b. memudahkan pelayanan Pengadilan Negeri Slawi Kelas 1 B yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Slawi Kelas 1 B bagi masyarakat Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 2

LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini meliputi pelaksanaan pelayanan Pengadilan Negeri Slawi Kelas 1 B pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal.

(2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

a. meningkatkan kelancaran dalam pelayanan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana / Tidak Sedang Menjalani Pidana / Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Surat Izin Besuk Tahanan; dan

b. pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana, dan informasi teknologi yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. melaksanakan Pelayanan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana / Tidak Sedang Menjalani Pidana / Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Surat Izin Besuk Tahanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;

b. menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dibidangnya dalam memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;

c. mengikuti dan mematuhi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. mengikuti dan mematuhi tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal yang telah disusun oleh PIHAK KEDUA;

e. menjaga keamanan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya selama jam operasional Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

f. menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. menyediakan sarana dan prasana pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
b. mengatur penggunaan dan/atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
c. melakukan pemeliharaan dan pengamanan atas sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
d. menyusun tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KESATU;
e. melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala atas pelaksanaan pelayanan PIHAK KESATU; dan
f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Rencana Kerja sebagaimana terlampir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

(1) Biaya pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(3) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:

a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
b. pengelolaan gedung;
c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja; dan
d. biaya lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
(2) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan ini paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA

(1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru–hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
(3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadinya perselisihan pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

(2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir karena:

a. kesepakatan PARA PIHAK;

b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;

c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan; atau

d. jangka waktu Nota Kesepakatan yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 11

LAIN-LAIN

(1) Nota Kesepakatan ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan/atau meninggal dunia, Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.

(2) Dalam hal terjadi perubahan Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS 1 B DAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS 1 B DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TEGAL
NOMOR: 667/KPN.W12-U34/HK2.4/V/2025
NOMOR: 05 TAHUN 2025

RENCANA KERJA

No.	KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	
			2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK I	PIHAK II
1.	Kegiatan Pelayanan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana / Tidak Sedang Menjalani Pidana / Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya	PIHAK I/ PIHAK II/ lainnya	√	√	√	√	√	√	√
2.	Kegiatan Pelayanan Surat Izin Besuk Tahanan	PIHAK I/ PIHAK II/ lainnya	√	√	√	√	√	√	√

PIHAK KEDUA,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

PIHAK KESATU,

MUHAMMAD ADIL KASIM

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
ISCHAK MAULANA ROHMAN	MUHAMMAD ADIL KASIM

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA